



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 7TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir, diperlukan optimalisasi pengembangan usaha perikanan melalui program pengentasan kemiskinan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Natuna Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2015 dengan PeraturanBupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 01/PER/M-PDT/11/2006 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Pedoman Umum Penyusunan Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota untuk Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
PENGENTASAN KEMISKINAN BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
NATUNA TAHUN 2015

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi kelautan dan perikanan di Kabupaten Natuna.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan yang mengelola keuangan dan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
6. Penduduk Miskin adalah penduduk yang sebagaimana ditetapkan oleh BPS berdasarkan 14 kriteria kemiskinan (kemiskinan mikro) dan atau penduduk yang pengeluaran konsumsinya berada dibawah garis kemiskinan (kemiskinan makro).
7. Desa Tertinggal adalah kawasan pedesaan yang ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayahnya kurang/tidak ada sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kehidupan masyarakatnya dalam bidang ekonomi dan sosial budaya.
8. Program Pengentasan Kemiskinan Bidang Kelautan dan Perikanan adalah suatu upaya Pemerintah Kabupaten Natuna untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yang berprofesi sebagai nelayan/pembudidaya ikan di kawasan pesisir Kabupaten Natuna melalui bantuan modal usaha dalam menumbuh kembangkan usaha perikanan tangkap dan budidaya perikanan.
9. Pengolah adalah orang yang melakukan kegiatan mengolah hasil perikanan.
10. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
11. Usaha Budidaya Perikanan adalah usaha perikanan berbasis pada kegiatan budidaya ikan baik budidaya ikan air laut, payau dan tawar.
12. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

13. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT) termasuk yang tidak menggunakan perahu dan atau mesin.
14. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan, penangkaran dan pembesaran ikan dalam suatu media/wadah berupa keramba dan atau kolam/tambak.
15. Pengolah Ikan adalah orang yang melakukan kegiatan mengawetkan ikan sebelum dijual.
16. Pengolah skala rumah tangga merupakan industri kecil yang sebagian besar menggunakan tata cara tradisional seperti manajemen usaha, teknologi dan proses produksi yang sederhana dan kurang memperhatikan kualitas dan higienitas.
17. Pembudidaya Ikan Skala Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan, penangkaran dan pembesaran ikan dalam suatu media/wadah berupa keramba yang berjumlah kurang dari 6 kantong jaring, kolam dengan luas areal kurang dari 2500 m², dan tambak yang berukuran kurang dari 2500 m².
18. Pemberdayaan Nelayan adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat nelayan/pembudidaya ikan sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan melakukan usaha secara berkelanjutan.
19. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha non badan hukum ataupun yang sudah berbadan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
20. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disingkat POKDAKAN adalah badan usaha non badan hukum ataupun yang sudah berbadan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh pembudidaya ikan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
21. Kelompok Pengolah dan Pemasar disingkat POKLAHSAR adalah kumpulan pengolah dan/atau pemasar hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok.
22. Tenaga Pendamping adalah penyuluh perikanan PNS dan/atau Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) yang mempunyai latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang perikanan, tinggal di tengah masyarakat dan mendampingi KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR secara terus menerus selama berlangsungnya program/kegiatan TASKIN.

23. Penyuluh Perikanan adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluh perikanan.
24. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Pendamping dalam rangka pemberdayaan nelayan/pembudidaya ikan dan para pengolah hasil perikanan dimana dinamakan yaitu KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR dalam melaksanakan program/kegiatan TASKIN.
25. Tim Verifikasi adalah Tim Pelaksana Program/Kegiatan TASKIN Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna yang ditetapkan oleh Kepala dinas kelautan dan Perikanan untuk melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi usaha kelompok dilapangan.
26. Tim Teknis adalah Tim Pelaksana Program/Kegiatan TASKIN Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengkoordinasikan pengelola TASKIN di Daerah.
27. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLM adalah dana bantuan sosial yang disalurkan melalui rekening KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR.
28. Rencana Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat RUB adalah rencana usaha dalam rangka pemanfaatan BLM untuk pengembangan usaha perikanan tangkap/budidaya perikanan/pengolah hasil perikanan yang disusun oleh pengurus dan anggota KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR yang dibantu oleh Tenaga Pendamping berdasarkan kelayakan usaha.

BAB II

POLA DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN TASKIN

Pasal 2

Pola dasar Program TASKIN dirancang untuk meningkatkan kemampuan KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR dalam mengembangkan usaha produktif dalam rangka peningkatan pendapatan dan kewirausahaan anggota KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR. Untuk pencapaian tujuan tersebut, komponen utama TASKIN adalah :

- a. Keberadaan KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR;
- b. Keberadaan Tenaga Pendamping;
- c. Sosialisasi;
- d. Penyaluran dana BLM;
- e. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi;
- f. Pelaporan.

Bagian Kesatu
Strategi Dasar

Pasal 3

Strategi Dasar Program TASKIN adalah :

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR dalam mengelola BLM;
- b. Fasilitasi penguatan modal usaha nelayan anggota KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR;
- c. Pengembangan usaha anggota KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR;
- d. Pendampingan KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR oleh Tenaga Pendamping/ Penyuluh.

Bagian Kedua
Strategi Operasional

Pasal 4

Strategi Operasional Program TASKIN meliputi :

- a. Identifikasi, seleksi, dan verifikasi KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR calon penerima BLM;
- b. Verifikasi RUB dan dokumen administrasi oleh Tim Teknis sebagai dasar pengusulan pencairan BLM kepada BPKAD;
- c. Usulan KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR calon penerima BLM yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis, diusulkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kepada Bupati Natuna untuk ditetapkan sebagai penerima BLM, yang menjadi dasar pembayaran oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku PPKD;
- d. Pelaporan dari Pengurus KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR disampaikan kepada Bupati Natuna melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
- e. Koordinasi untuk sinergitas antar Tim Teknis dan Tenaga Pendamping.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Kegiatan

Pasal 5

Ruang lingkup Program/Kegiatan TASKIN meliputi :

- a. Penyusunan Petunjuk Teknis;
- b. Sosialisasi dan Koordinasi Kegiatan;

- c. Identifikasi, Seleksi, Verifikasi calon KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR penerima BLM;
- d. Penetapan KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR calon penerima BLM;
- e. Penyusunan RUB dan dokumen administrasi;
- f. Verifikasi dan validasi dokumen administrasi;
- g. Penyaluran BLM;
- h. Pemanfaatan BLM;
- i. Pendampingan, Pembinaan dan Pengendalian;
- j. Pemantauan dan Evaluasi;
- k. Pelaporan.

BAB III
PENENTUAN KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR
PENERIMA BLM TASKIN
DAN PERUNTUKAN

Bagian Kesatu
Penentuan Lokasi dan Alokasi TASKIN

Pasal 6

Kriteria lokasi TASKIN adalah kecamatan yang dihuni oleh nelayan tangkap, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan, KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR penerima BLM ditentukan berdasarkan kajian kelayakan (identifikasi dan verifikasi) oleh Tim Verifikasi Program Pengentasan Kemiskinan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna.

Penentuan Alokasi BLM per-Kelompok ditentukan oleh Tim Teknis dengan mempertimbangkan hal-hal yang terbatas pada, sebagai berikut:

- a. Jumlah Kecamatan yang ditentukan berdasarkan kemampuan pembinaan dan pengendalian oleh Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. Jumlah KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR memenuhi kebutuhan Kecamatan yang menjadi wilayah pembinaan yangtelah dilakukan identifikasi dan verifikasi;
- c. Jumlah Nelayan/Pembudidaya Ikan/Pengolahberdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi Tim Verifikasi;
- d. Jumlah alokasi BLM per-kelompok;
- e. Kemampuan pembinaan dan pengendalian Tenaga Pendamping terhadap kelompok sasaran;
- f. Alokasi dana pendukung yang tersedia untuk pembinaan dan pengendalian.

Bagian Kedua
Kriteria KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR Calon Penerima BLM

Pasal 7

KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR calon penerima dana BLM akan diprioritaskan dan diranking, harus memenuhi kriteria umum dan teknis sebagai berikut:

- a. KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR merupakan binaan dan akan dibina dari Dinas Kelautan dan Perikanan telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Tim Teknis;
- b. Diutamakan pengurus dan anggota KUB, POKDAKAN merupakan nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil, sedangkan POKLAHSAR merupakan pengolah hasil perikanan skala rumah tangga;
- c. KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR yang berhak menerima bantuan adalah yang belum pernah menerima program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Calon Penerima BLM

Pasal 8

- (1) Tim Verifikasi bersama Tenaga Pendamping melakukan Verifikasi, Identifikasi dan Seleksi Calon Penerima BLM;
- (2) Calon Penerima BLM diketahui oleh Pihak Kecamatan setempat;
- (3) Hasil Verifikasi, Identifikasi dan Seleksi diusulkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk divalidasi;
- (4) Hasil Validasi Calon Penerima BLM diusulkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Penerima BLM Program TASKIN, melalui Surat Keputusan Bupati Natuna.

Bagian Keempat
Peruntukan/Menu BLM

Pasal 9

BLM TASKIN hanya dapat digunakan untuk :

- a. Kelompok Usaha Bersama (KUB), antara lain:
 - 1) Pembelian atau Perbaikan Sarana Penangkapan (perahu/mesin/ bahan alat penangkapan ikan/alat bantu penangkapan ikan);
 - 2) Biaya Operasional Penangkapan Ikan Maksimal 20%,
Contoh : Bensin/Solar/Minyak Tanah/Pelumas/Es;
 - 3) Peralatan Perbengkelan Nelayan;
 - 4) Asuransi.
- b. Kelompok Pembudidaya Ikan, antara lain:
 - 1) Pembelian atau Perbaikan Sarana Budidaya Ikan (keramba: kayu/waring/alat bantu pembudidayaan ikan/alat penunjang pembudidayaan ikan);

- 2) Pembelian benih/induk ikan
 - 3) Biaya Operasional dan Pemeliharaan Maksimal 15%
Contoh : Pakan/Obat-obatan/Hormon/Vitamin
 - 4) Untuk budidaya ikan air tawar dan perikanan budidaya lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Kelompok Pengolah dan Pemasar, antara lain:
- 1) Pembelian sarana pengolahan, pemasaran dan pengemasan;
 - 2) Biaya Operasional dan Pemeliharaan Maksimal 15%

BAB IV PENYUSUNAN DOKUMEN ADMINISTRASI DAN PROSEDUR PENYALURAN BLM TASKIN

Bagian Kesatu Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB)

Pasal 10

- (1) KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR yang telah ditetapkan sebagai calon penerima BLM menyusun RUB dibantu oleh Tenaga Pendamping dan disetujui oleh Tim Teknis (*Formulir 4,5 dan 6*);
- (2) RUB harus mengakomodir kebutuhan Anggota KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR calon pemanfaat BLM;
- (3) RUB diajukan oleh Ketua KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR dalam bentuk tabel yang berisi : (a) Nama Anggota, (b) Kebutuhan Anggota sesuai kebutuhan, (c) Volume, (d) Nilai Rencana Usaha KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR Calon Pemanfaat BLM dan mengetahui ketua kelompok;
- (4) Peruntukan/Menu BLM KUB yang diperkenankan adalah (a) Pembelian atau perbaikan sarana penangkapan (perahu/mesin/bahan alat penangkapan ikan/alat bantu penangkapan ikan), (b) Biaya operasional maksimal 20 persen, contoh: Bensin/Solar/Minyak Tanah/Pelumas/Es, (c) Peralatan Perbengkelan Nelayan, (d) Asuransi.
- (5) Peruntukan/Menu BLM POKDAKAN yang diperkenankan adalah (a) Pembelian atau Perbaikan Sarana Budidaya Ikan (keramba: kayu/waring/alat bantu pembudidayaan ikan/alat penunjang pembudidayaan ikan), (b) Pengadaan benih/induk ikan, (c) Biaya operasional dan pemeliharaan Maksimal 15 persen, contoh : Pakan/Obat-obatan/Hormon/Vitamin. Sedangkan Untuk budidaya ikan air tawar dan perikanan budidaya lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Peruntukan/Menu BLM POKLAHSAR yang diperkenankan adalah (a) Pembelian sarana pengolahan, pemasaran dan pengemasan (b) Biaya Operasional dan Pemeliharaan Maksimal 15 persen.

Bagian Kedua
Pengesahan RUB

Pasal 11

- (1) RUB disahkan melalui Musyawarah/Rapat KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR yang dihadiri oleh Tenaga Pendamping;
- (2) RUB di Tanda Tangan oleh Ketua KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR dan Tenaga Pendamping, disetujui oleh Ketua atau Sekretaris Tim Teknis;
- (3) RUB dibuat Rangkap 3 (tiga) asli, 1 (satu) untuk arsip KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR, 1 (satu) untuk Tim Teknis dan 1 (satu) untuk Pengajuan Pencairan;
- (4) RUB yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis dan dinyatakan memenuhi syarat (lengkap dan benar) selanjutnya dibuat Rekapitulasi oleh Tenaga Pendamping.

Bagian Ketiga
Dokumen Administrasi Penyaluran Dana BLM TASKIN

Pasal 12

Dokumen Administrasi Penyaluran Dana BLM TASKIN disiapkan oleh KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR calon penerima BLM TASKIN dibantu Tenaga Pendamping, meliputi :

- a. Usulan KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR menjadi penerima BLM TASKIN dan data dukungannya seperti RUB yang ditandatangani Ketua Kelompok;
- b. Fotocopy buku tabungan KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR bersangkutan masih aktif;
- c. Fotocopy KK dan KTP pengurus KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR (Ketua, Sekretaris dan Bendahara);
- d. Fotocopy KK, KTP (Kartu Nelayan), dan/atau surat keterangan RT atau Kades bagi identitas yang belum sesuai dengan profesi, yang namanya tercantum di RUB.

Bagian Keempat
Verifikasi dan Validasi Dokumen Administrasi RUB

Pasal 13

Verifikasi terhadap RUB dan dokumen administrasi dilakukan oleh Tim Teknis meliputi:

- a. RUB dan dokumen administrasi ditandatangani Ketua Kelompok dengan stempel Kelompok;
- b. Nama pada buku rekening harus atas nama KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR (tidak ada qq) yang dibuka oleh Ketua dan Bendahara.

- Penulisan alamat kantor cabang dan/atau Bank harus jelas serta nomor rekening tidak boleh salah;
- c. Penjumlahan dana BLM dalam RUB maksimal/sama dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - d. Pembetulan tulisan dan/atau angka yang salah dalam RUB dan dokumen administrasi dapat dicoret ditempat yang salah kemudian ditulis perbaikan dan dibubuhi paraf;
 - e. RUB dan dokumen administrasi pendukung yang belum memenuhi syarat dikembalikan kepada KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR melalui Tenaga Pendamping untuk di perbaiki;
 - f. RUB POKLAHSAR disusun berdasarkan menu usaha (Contoh : Ikan Salai, Abon Ikan, Kerupuk, Sosis, Kernas).

Bagian Kelima Proses Penyaluran BLM

Pasal 14

- (1) Penyaluran dana BLM dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR;
- (2) Penyaluran dana BLM kepada KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR dibayarkan sekaligus (100%) sesuai dengan RUB.

BAB V PROSEDUR PEMANFAATAN DANA BLM TASKIN

Dana BLM TASKIN dimanfaatkan sebagai modal usaha anggota KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR sesuai dengan RUB, dikelola dengan baik dan berkelanjutan oleh pengurus KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR. Prosedur penarikan dana BLM dan pemanfaatannya sebagai berikut :

Bagian Kesatu Persiapan Penarikan Dana BLM

Pasal 15

- (1) Melaksanakan pertemuan pengurus dan anggota KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR didampingi Tenaga Pendamping atau anggota Tim Teknis tentang:
 - a) Ada atau tidaknya perubahan rencana pemanfaatan BLM TASKIN yang tertuang dalam RUB dan mengisi jadwal belanja/pencairan BLM, jika terdapat perubahan RUB, harus melalui kesepakatan pengurus yang dituangkan dalam berita acara perubahan RUB serta ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan Tenaga Pendamping, disetujui oleh Tim Teknis;
 - b) Ada atau tidaknya kesepakatan persentase penyisihan hasil tangkapan per-trip (Nelayan) atau hasil panen per-siklus (Pembudidaya Ikan) dan hasil per-olahan (pengolah) sebagai

tabungan anggota KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR yang ditabung pengurus KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR di rekening kelompok, penggunaannya untuk pengembangan usaha KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR seperti simpan pinjam, pengadaan atau perbaikan sarana usaha.

- (2) Penyiapan buku kas harian untuk mencatat pengeluarannya BLM dan tabungan KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR dari penyisihan hasil tangkapan per-trip (anggota KUB) atau hasil panen per-siklus (anggota POKDAKAN) dan hasil olahan per-olahan (anggota POKLAHSAR).

Bagian Kedua Pencairan Dana BLM dari Rekening Kelompok

Pasal 16

- (1) Penarikan dana BLM dari Kantor Bank cabang/unit bank penyalur dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan peruntukan di RUB;
- (2) Penarikan Dana BLM TASKIN harus ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR;
- (3) Dana BLM TASKIN dibelanjakan oleh KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR sesuai RUB didampingi oleh Tenaga Pendamping dan/atau Tim Teknis untuk dikelola dengan baik oleh pengurus dan anggota KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR agar berkembang dan berkelanjutan;
- (4) Setiap transaksi dilaksanakan secara transparan dan dibukukan.

Bagian Ketiga Pelaporan Pemanfaatan Dana BLM

Pasal 17

Ketua KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR membuat laporan yang disampaikan kepada Bupati Natuna Cq Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Tim Teknis Program Pengentasan Kemiskinan melalui Laporan Penggunaan Dana Hibah/Bantuan Sosial(*Formulir 3*).

BAB VI ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM/KEGIATAN TASKIN

Organisasi pelaksana TASKIN terdiri dari Tim Teknis, Tim Verifikasi dan Tenaga Pendamping.

Bagian Satu
Tim Teknis

Pasal 18

Tim Teknis dibentuk oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai kebutuhan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan, yang bertugas:

- a. Mengusulkan calon KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR Penerima BLM kepada Bupati;
- b. Melakukan verifikasi dokumen administrasi pencairan BLM;
- c. Melakukan sosialisasi Program TASKIN;
- d. Melakukan Pembinaan kepada KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR bersama Tenaga Pendamping;
- e. Membuat laporan (*Formulir 8*).

Bagian Kedua
Tim Verifikasi

Pasal 19

Tim Verifikasi dibentuk oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai kebutuhan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan, yang bertugas:

- a. Melaksanakan kegiatan identifikasi kelompok ke lapangan;
- b. Melakukan seleksi dan verifikasi kelompok nelayan, kelompok budidaya dan kelompok pengolah kepada calon penerima BLM;
- c. Melakukan sosialisasi Program TASKIN;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. Membuat laporan (*Formulir 8*).

Bagian Ketiga
Tenaga Pendamping

Pasal 20

Tenaga Pendamping bertugas :

- a. Melakukan identifikasi dan seleksi KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR yang layak dan memenuhi kriteria;
- b. Membantu KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR dalam penyusunan RUB agar sesuai prioritas kebutuhan dan layak serta menyiapkan dokumen administrasi pencairan BLM;
- c. Membantu Tim Teknis dalam memverifikasi RUB dan dokumen administrasi pencairan BLM;
- d. Melakukan pertemuan dengan KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR, dalam rangka perkembangan usaha KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR;
- e. Melakukan pendampingan usaha KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR;

- f. Mendampingi KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR dalam pencairan dana BLM dan penyalurannya kepada Anggota KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR;
- g. Membuat laporan perkembangan usaha KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR (Triwulan dan Tahunan)(*Formulir 7*).

BAB VII PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengendalian

Tim Teknis

Pasal 21

Pembinaan pelaksanaan Program TASKIN dilakukan oleh Tim Teknis untuk :

- a. Melakukan pembinaan bersama tenaga pendamping kepada KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR agar penyampaian RUB dan dokumen administrasi tepat waktu; dan
- b. Tim Teknis melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Program TASKIN untuk menjamin kelancaran pelaksanaan serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 22

Pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja Program TASKIN, identifikasi berbagai kelemahan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya sejak dari tahap persiapan, penentuan kelompok, penyaluran dan pemanfaatan dana BLM serta memberikan saran-saran perbaikan.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 23

KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR yang tidak memanfaatkan dana BLM sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 14 Januari 2015
BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLII

Diundangkan
pada tanggal 14 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

ttd

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 7

Lampiran Peraturan Bupati Natuna
Nomor : 7 Tahun 2015
Tanggal : 14 Januari 2015

Latar Belakang

Upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang adalah mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap dan progresif agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Hal ini sejalan dengan pembukaan UUD 1945 dan komitmen dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals* atau MDGs), terutama tujuan penanggulangan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan nasional sejak lama dan Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan. Selanjutnya dalam rangka percepatan upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Agustus 2010 telah menandatangani Nota Kesepahaman bersama untuk lebih fokus dan lebih meningkatkan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Visi Kabupaten Natuna Tahun 2011-2016, adalah "*Menuju Natuna Yang Sejahtera, Merata dan Seimbang*". Visi tersebut merupakan tugas dan tanggungjawab yang harus diemban oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna sebagai salah satu perangkat dan pemangku kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna di bidang Kelautan dan Perikanan. Penjabarannya dituangkan dalam bentuk Visi Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu : "*Memberdayakan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Menuju Natuna Yang Sejahtera, Merata dan Seimbang*". Untuk melaksanakan visi tersebut maka ditetapkan Misi sebagai berikut : 1) Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap secara optimal dan lestari; 2) Peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung hasil Perikanan; 3) Mewujudkan Penegakan supermasi hukum dan pengawasan bidang Kelautan dan Perikanan terutama berkaitan Perikanan; 3) Mewujudkan Penegakan supermasi hukum dan pengawasan bidang Kelautan dan Perikanan terutama berkaitan dengan *Illegal Fishing*; dan 4) Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur.

Salah satu strategi untuk mencapai visi dan misi tersebut dilaksanakan melalui pengembangan usaha pengelolaan dan pemanfaatan

sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara optimal dan lestari melalui Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya Perikanan, disejalankan dengan Program Pengentasan Kemiskinan Daerah khususnya dibidang kelautan dan perikanan.

Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Bidang Kelautan dan Perikanan ini diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan dalam bentuk bantuan modal usaha bagi Nelayan kecil yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Pembudidaya ikan skala kecil dalam Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) dan Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) skala rumah tangga, sehingga kelak lebih eksis dan berdaya saing serta menjadi embrio yang tumbuh dan berkembang ke arah wirausaha mandiri berorientasi pada lembaga ekonomi mikro di daerah.

Tujuan

Program Pengentasan Kemiskinan Bidang Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil/pembudidaya ikan skala kecil di Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau.

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Pengentasan Kemiskinan Bidang Kelautan dan Perikanan adalah berkembangnya usaha nelayan/pembudidaya ikan yang tergabung dalam KUB dan POKDAKAN sehingga tingkat kemiskinan masyarakat di kawasan pesisir semakin berkurang.

Indikator Keberhasilan

Indikator keluaran (*output*):

1. Tersalurkannya Dana TASKIN kepada KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR sebagai modal usaha produktif penangkapan, budidaya ikan dan pengolahan;
2. Terlaksananya fasilitas penguatan kapasitas dan kelembagaan KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR melalui pendampingan dan pembinaan.

Indikator hasil (*outcome*):

1. Dimanfaatkannya Dana TASKIN untuk kegiatan usaha produktif;
2. Meningkatnya pendapatan nelayan anggota KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR;
3. Berkembangnya kelembagaan KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR.

Indikator Dampak (*benefit dan impact*):

1. Berkembangnya usaha penangkapan dan budidaya ikan dilokasi sasaran;
2. Berkembangnya kewirausahaan nelayan dan pembudidaya ikan;

3. Berkembangnya KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR menjadi lembaga ekonomi produktif.

Penutup

Program/Kegiatan TASKINbidang kelautan dan perikanan merupakan kegiatan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan sehingga mencapai peningkatan ekonomi dan kesejahteraan hidup. Pencapaian keberhasilan Program TASKIN harus dilakukan dengan berbagai upaya dan strategi pelaksanaan secara terpadu dan lintas sektor melalui : (1) Pengembangan usaha mikro dan kecil masyarakat terutama Nelayan dan Pembudidaya Ikan dan; (2) Penguatan modal bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Melalui Kegiatan TASKIN diharapkan dapat menumbuhkan tingkat kreatifitas, mandiri dan keswadayaan nelayan dan pembudidaya ikan.Keberhasilan Program TASKIN sangat di tentukan oleh adanya keseriusan kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan serta dukungan anggaran di Daerah.Diharapkan dengan adanya pengawasan, pembinaan dan evaluasi kinerja dari semua unsur khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan, dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR menjadi kelembagaan ekonomi di pedesaan.

BUPATI NATUNA

ttd

ILYAS SABLII